

**PEMBATALAN JUAL BELI HARTA BERSAMA SECARA SEPIHAK PASCA  
PERCERAIAN  
(Analisis Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/Ms.Bna)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**



**Oleh**

**NAMA : NADYA QAMARA  
NPM : 2101110116  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2025**

Telah disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PEMBATALAN JUAL BELI HARTA BERSAMA SECARA SEPIHAK PASCA  
PERCERAIAN  
(Analisis Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021//MS.Bna)**

Banda Aceh, 18 Juni 2025  
Pembimbing



**Trio Yusandy, S.H., M.Kn**

**PEMBATALAN JUAL BELI HARTA BERSAMA SECARA SEPIHAK PASCA  
PERCERAIAN**

**(Analisis Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021//MS.Bna)**

Oleh:

Nama Mahasiswa : Nadya Qamara  
No. Mahasiswa : 2101110116  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan sidang penguji,  
Pada tanggal, 23 Juli 2025  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

**DEWAN PENGUJI**

- |                           |                                  |   |
|---------------------------|----------------------------------|---|
| 1. Ketua                  | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes     | (  ) |
| 2. Sekretaris             | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn       | (  ) |
| 3. Pembimbing / Penguji I | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn       | (  ) |
| 4. Penguji II             | : Siti Mirilda Putri, S.H., M.Kn | (  ) |
| 5. Penguji III            | : Hj, Syukriah S.H., M.H         | (  ) |

Banda Aceh, 28 Juli 2025  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum,



**Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes**

## ABSTRAK

**Nadya  
Qamara  
2025**      **PEMBATALAN JUAL BELI HARTA BERSAMA  
SECARA SEPIHAK PASCA PERCERAIAN  
(Analisis Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/Ms.Bna)  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(v. 62.), pp, bibl, app.**

**Trio Yusandy, S.H., M.Kn.**

Pasal 35 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur adanya 2 (dua) jenis harta bersama dalam pernikahan, Pada harta bersama ini, baik pasangan suami istri keduanya sama-sama memiliki kewajiban untuk melindungi dan menggunakannya. Tanpa kesepakatan keduanya, suami ataupun istri tidak dibenarkan melakukan tindakan atau perbuatan hukum atas harta benda tersebut. Namun pada kenyataannya masih terjadi di masyarakat kota Banda Aceh yang melakukan tindakan jual beli harta bersama secara sepihak.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan dasar pertimbangan Hakim terhadap pembatalan jual beli harta bersama yang belum dibagi pasca perceraian. Untuk menjelaskan faktor penyebab pembatalan jual beli harta bersama secara sepihak yang belum dibagi pasca perceraian. Untuk menjelaskan penyelesaian perkara pembatalan jual beli harta bersama secara sepihak yang belum dibagi pasca perceraian.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah *juridis empiris* yang merupakan penelitian hukum dalam arti nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat. Penelitian yang digunakan yaitu studi keperpustakaan (*library reseach*) dengan mencari informasi, serta dengan mewawancarai Responden dan informan yang menjelaskan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan Dasar pertimbangan Hakim terhadap pembatalan jual beli harta bersama yang belum dibagi pasca perceraian hakim menggunakan 2 dasar hukum yaitu Pasal 97 KHI dan Pasal 1320 KUHPerdara, Penggugat harus menandatangani berita acara perdamaian dengan adanya paksaan pertama, faktor penyebab pembatalan jual beli harta bersama secara sepihak yang belum dibagi pasca perceraian, Tergugat I meminta Penggugat apabila menginginkan rekomendasi tersebut, Penggugat harus menandatangani berita acara perdamaian dengan adanya paksaan pertama. Penyelesaian perkara pembatalan jual beli harta bersama secara sepihak yang belum dibagi pasca perceraian dalam perkara ini, Mahkamah Syar'iyah melindungi prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama, serta membatalkan perbuatan hukum sepihak yang dilakukan terhadap harta bersama yang belum dibagi

Disarankan kepada masyarakat, khususnya pasangan suami istri yang akan atau telah bercerai, tentang hak dan kewajiban terkait harta Bersama. Dan sebaiknya pemerintah dan lembaga terkait seperti PPAT dan Kantor Pertanahan diberi pelatihan dan pemahaman tentang pentingnya klarifikasi status harta (pribadi atau bersama) sebelum melanjutkan proses jual beli atau balik nama.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Pembatalan Jual Beli Harta Bersama Secara Sepihak Pasca Perceraian (Analisis putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/Ms.Bna)”** dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disampaikan ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw karena berkat beliau yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksud guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Trio Yusandy, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing saya yang telah sabar dalam memberikan petunjuk dan membimbing selama proses penyelesaian skripsi.
2. Ibu Siti Mirilda Putri, S.H., M.Kn., selaku dosen Wali saya yang telah sabar dalam memberikan petunjuk dan membimbing selama proses penyelesaian skripsi.

3. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes selaku Dekan Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan kesempatan dan para pembantu dekan berserta seluruh jajaranya.
4. Para dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Kepada sahabat-sahabat terbaik Angkatan 2021 Lia Wening Tias, Dinda Aprida, Maulidar Fajariani, Dina Khairani, Putri Rizki Anggeli, Terima kasih untuk kebahagiaan selama masa-masa kuliah, untuk cerita yang lucu, sedih, dan semua yang telah kita lewatin bersama. Kalian tetap yang terbaik.
6. Kepada sahabat Sartika yang telah membantu, mendukung, dan terus memberikan semangat mulai dari pengajuan judul, pembuatan proposal, seminar hingga skripsi ini selesai.
7. Kepada saudara kandung Rizka Avabrina Maharani dan Mozza Anggelia yang selalu memberikan dukungan
8. Kepada Lisdi Sona Hakim, paman saya yang selalu memberikan dukungan dan terus membantu hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini

Kepada yang terkhusus dan teristimewa pintu surgaku Ibunda Elita Lisda, ibu yang hebat luar biasa yang selalu menjadi penyemangat saya. Terima kasih sudah berjuang sekuat tenaga untuk memberikan kehidupan yang layak untuk saya. Tolong hidup lebih lama didunia ini.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini belum sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan.

Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca, Amin.

Banda Aceh, 10 Juni 2025

**Nadya Qamara**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
	A. Latar Belakang dan Permasalahan .....	1
	B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	6
	C. Metode Penelitian .....	7
	D. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM HARTA BERSAMA</b>	
	<b>DALAM PERKAWINAN</b> .....	<b>13</b>
	A. Tinjauan Umum Perkawinan .....	13
	B. Tinjauan Umum Perceraian .....	14
	C. Tinjauan Umum Putusnya Perkawinan .....	33
	D. Tinjauan Umum Harta Bersama .....	37
	E. Tinjauan Umum Pembatalan Jual Beli .....	40
	F. Tinjauan Umum Pembagian Harta Bersama .....	42
<b>BAB III</b>	<b>PEMBATALAN JUAL BELI HARTA BERSAMA</b>	
	<b>SECARA SEPIHAK PASCA PERCERAIAN</b> .....	<b>45</b>
	A. Dasar pertimbangan hakim terhadap pembatalan jual beli harta Bersama yang belum dibagi pasca perceraian.....	45
	B. Faktor penyebab pembatalan jual beli harta bersama secara sepihak yang belum dibagi pasca perceraian .....	48
	C. Penyelsaian perkara pembatalan jual beli harta bersama secara sepihak yang belum dibagi pasca perceraian .....	51
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>57</b>
	A. Kesimpulan .....	57
	B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>60</b>	
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>63</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG DAN PERMASALAHAN**

Manusia diciptakan berpasangan-pasangan oleh Allah SWT, yang ditunjukkan dengan diciptakan-Nya laki-laki dan perempuan untuk dapat menghasilkan keturunan dan antara satu dengan lainnya saling membutuhkan. Karena hakikatnya, pria dan wanita diciptakan oleh Allah untuk saling mengikat dan melengkapi satu sama lain. Maka dari itu, suami dan istri adalah ruang untuk saling menenangkan satu sama lain. Allah menciptakan seorang lelaki dan perempuan untuk saling mencintai dan menjalin hubungan yang diridhoi oleh Allah. Karenanya, pernikahan akan membawa kedamaian untuk keduanya. Suami merasa istrinya seperti tempat tinggal, menentramkan, dan akan merasa aman dan bahagia. Semua itu dapat ditemui dalam kehidupan keluarga yang bahagia.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Dari perumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat

---

<sup>1</sup>Hasbi Indra, *Pendidikan keluarga islam membangun generasi unggul*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 78-79

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dikatakan bahwa pada hakikatnya suatu perkawinan itu harus mengandung unsur-unsur:

1. Merupakan ikatan lahir batin, yang artinya bahwa para pihak secara formal (lahir) adalah merupakan suami-istri dan keduanya betul-betul mempunyai niat (batin) untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal
2. Merupakan ikatan antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri.<sup>3</sup>

Pernikahan yang terjadi menyebabkan adanya hak serta kewajiban yang dimiliki oleh suami dan istri. Suami dan istri harus melakukan dengan baik hak dan kewajibannya. Apabila hak dan kewajiban yang dilakukan tidak terlaksana dengan baik, maka dapat menimbulkan konflik atau permasalahan dalam suatu rumah tangga. Apabila permasalahan yang timbul tidak bisa terselesaikan dengan baik, maka dapat berakhir pada perceraian. Terputusnya suatu hubungan pernikahan suami dan istri akibat putusan dari pengadilan yang mana terdapat hal yang beralasan dan kuat sehingga menyebabkan pasangan suami istri tidak bisa hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri atau yang disebut dengan perceraian.<sup>4</sup> Perceraian dapat berdampak pada suami istri sendiri, terhadap anak, dan terhadap harta kekayaan. Harta kekayaan yang dimaksud ialah berdampak pada harta bersama dalam pernikahan.

---

<sup>3</sup> Usni Syawali. *Pengurusan (Bestuur) atas Harta Kekayaan Perkawinan Menurut KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009 hlm.13.

<sup>4</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UUP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) Liberty*, Yogyakarta, 1982, hlm.12

Persoalan harta kekayaan dalam perkawinan akan berdampak cukup besar pada kehidupan rumah tangga khususnya bagi suami dan istri, terutama dalam kasus perceraian. Perselisihan mengenai harta bersama yang muncul diantara suami dan istri dapat diajukan dan diselesaikan di pengadilan agama. Menurut pasal 97 Inpres Kompleksi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 tentang perkawinan dijelaskan bahwasanya suami dan istri, berhak masing-masing atas setengah bagian dari harta bersama pernikahannya setelah bercerai selama tidak ditentukan lain yang dibuat dalam perjanjian pernikahan.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 35 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur adanya 2 (dua) jenis harta bersama dalam pernikahan yaitu:

1. Harta bersama merupakan harta yang di peroleh selama perkawinan berlangsung. Harta bersama atau disebut juga harta gono gini dapat bersumber dari suami atau istri.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing.<sup>6</sup>

Pada harta bersama ini, baik pasangan suami istri keduanya sama-sama memiliki kewajiban untuk melindungi dan menggunakannya. Tanpa

---

<sup>5</sup> Inpres Kompleksi Hukum Islam (KHI) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Perkawinan

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

kesepakatan keduanya, suami ataupun istri tidak dibenarkan melakukan tindakan atau perbuatan hukum atas harta benda tersebut.<sup>7</sup>

Perbuatan hukum yang dimaksud disini yaitu perbuatan hukum mengalihkan harta bersama seperti menjual, menghibah, menggadaikan, dan lain-lain. Perbuatan hukum sepihak yang dilakukan suami atau istri menjadi salah satu permasalahan yang masih sering terjadi dalam masyarakat.

Adapun permasalahan sengketa perdata terkait jual beli harta bersama ini sudah bergulir ke Mahkamah Syariah Banda Aceh dan sudah terbit putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/MS.Bna. Bermula saat saudara Maimun yang merupakan suami dari Suprima mereka yang dulunya merupakan pasangan suami istri yang telah bercerai pada tanggal 15 November 2018 setelah perceraian tersebut Maimun menjual salah satu harta bersama mereka yang berupa rumah yang beralamat di Jalan Kapai Kleng (Jalan H.T Usman Utama) Desa Doy, Kecamatan Ule Kareng Banda Aceh tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan mantan istrinya itu. Sebelumnya, rumah tersebut dibeli oleh Marhamah menurut pengakuan pembeli rumah tersebut dibeli dengan harga Rp.965.000.000, (Sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) Marhamah sendiri selaku pembeli rumah tersebut tidak mengetahui bahwa rumah yang dibelinya ini merupakan obyek sengketa.

Bahwa setelah proses transaksi jual beli itu dilakukan, Marhamah telah memperoleh akte jual beli Nomor : 58/2019 yang dibuat oleh PPAT Ule Kareng

---

<sup>7</sup> Agustina Dewi Putri, dkk., *Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam*. Syiah Kuala Law Journal, Vol.3 No. 1 Tahun 2019, hlm. 84

dan Marhamah juga telah melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik rumah tersebut yang dilakukan oleh Drs. Surya Bakti, Msi dari yang sebelumnya sertifikat tersebut milik Maimun menjadi milik Marhamah, setelah semuanya di peroleh Marhamah secara resmi telah menjadi pemilik sah rumah tersebut, namun tidak berlangsung lama Suprina selaku mantan istri dari Maimun ini mengetahui transaksi jual beli ini dikarenakan tidak terima jual beli tersebut terjadi tanpa sepengetahuan dan persetujuan darinya Suprina mengajukan gugatan di Mahkamah Syari'ah kota Banda Aceh.

Adapun gugatan yang diajukan Suprina ini berkaitan terkait jual beli dan terkait pembagian harta pasca perceraian, di dalam gugatan ini juga Marhamah juga ikut di gugat untuk dimintai keterangan terkait transaksi jual beli ini pada tanggal 03 Februari 2021 oleh Jurusita Mahkamah Syari'ah Kota Banda Aceh agar ia datang menghadap dimuka sidang Mahkamah Syari'ah Kota Banda Aceh pada hari 16 Februari 2021.

Berdasarkan gugatan yang di ajukan oleh Suprina, Majelis hakim memutuskan mengabulkan gugatan Suprina, Adapun poin-poin dalam putusan adalah:

- a. Menetapkan jual beli antara Maimun dan Marhamah terhadap obyek sengketa harta Bersama seluas +330 M2 dan 1(satu) unit rumah permanen di atasnya dengan Akta Jual Beli Nomor: 58/2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Ule Kareng, tidak berkekuatan hukum.
- b. Menyatakan balik nama yang dilakukan Maimun kepada Marhamah atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 2285 tanggal 30 Juni 2016 yang dilakukan oleh

Drs. Surya Bakti, Msi terhadap obyek sengketa harta Bersama tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Didalam gugatan ini juga Maimun sebagai penjual harus membagi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk bagian untuk dirinya  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Suprina selaku penggugat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan di bahas adalah:

1. Apa dasar pertimbangan hakim terhadap pembatalan jual beli harta bersama yang belum dibagi pasca perceraian?
2. Apakah faktor penyebab pembatalan jual beli harta bersama secara sepihak yang belum dibagi pasca perceraian?
3. Bagaimana penyelesaian perkara pembatalan jual beli harta bersama secara sepihak yang belum dibagi pasca perceraian?

## **B. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Sesuai dengan judul yang dipilih “Pembatalan Jual Beli Harta Bersama Secara Sepihak Pasca Perceraian (Analisis Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/MS.)”. Maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam hukum perdata, penelitian ini dilakukan di wilayah Hukum Kota Banda Aceh.

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan Hakim terhadap pembatalan jual beli harta bersama yang belum dibagi pasca perceraian
2. Untuk menjelaskan apa faktor penyebab pembatalan jual beli harta bersama secara sepihak yang belum dibagi pasca perceraian
3. Untuk menjelaskan bagaimana penyelesaian perkara pembatalan jual beli harta bersama secara sepihak yang belum dibagi pasca perceraian

### **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti, bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.<sup>8</sup>

#### **1. Definisi Operasional Variabel**

- a. Perceraian, perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang dilakukan di depan Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama islam.<sup>9</sup>
- b. Harta bersama, Harta bersama menurut Sayuti Thalib yaitu harta yang didapat sepanjang masa pernikahan, tidak termasuk harta warisan atau

---

<sup>8</sup> Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2016, hlm. 29

<sup>9</sup> Wardah Wasliati, Laily Washiati and Balqis Wasliati, *Analisis Yuridis Pengaruh Usia Terhadap Tingginya Tingkat Perceraian Di Kota Batam* (Studi Penelitian Di Pengadilan Agama Kelas Ia Batam), *Ensiklopedia of Journal* 4, No. 3, 2022, hlm. 15-20

- pun hadiah. Artinya harta bersama yaitu harta yang di dapat melalui Upaya bersama atau masing-masing selama pernikahan berlangsung.<sup>10</sup>
- c. Jual Beli adalah tukar menukar harta dengan harta dengan maksud memindahkan kepemilikan. Harta tersebut mencakup uang sebagai alat tukar barang atau jasa, sehingga makna jual beli dalam istilah ilmu Fiqih lebih dari sebatas dengan uang atau alat tukar, karena benda apa pun dapat menjadi alat tukar. Selain itu, menurut Ath-Thayyar et al. (2009) dalam Fauzia (2019) secara etimologi jual beli merupakan bentuk tukar menukar atau barter secara mutlak, sedangkan secara terminologi merupakan tukar menukar atau barter harta dengan harta atau manfaat jasa yang mubah meskipun dalam tanggungan.<sup>11</sup>
- d. Pembatalan perjanjian jual beli menurut Hukum Adat merupakan suatu perbuatan hukum berupa penyerahan benda yang bersangkutan untuk selamanya dari penjual kepada pembeli, dan pada saat yang sama dilakukan pembayaran oleh pembeli kepada penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati.<sup>12</sup>
- e. Pembagian harta bersama, dalam Pasal 35 ayat 1 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa adanya 2 (dua) jenis harta bersama dalam pernikahan, Pada harta bersama ini, baik pasangan suami

---

<sup>10</sup> Sayuti Thallib, *Hukum Keluarga Indonesia: berlaku bagi umat islam*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.85

<sup>11</sup> Khatimah, H., Nuradi, N., & Alim, A. (2024). Konsep Jual Beli dalam Islam dan Implementasinya pada Marketplace. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), Hlm 45.

<sup>12</sup> Bachtiar Effendi, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Alumni, Bandung, 1982, Hlm.28

istri keduanya sama-sama memiliki kewajiban untuk melindungi dan menggunakannya. Tanpa kesepakatan keduanya, suami ataupun istri tidak dibenarkan melakukan tindakan atau perbuatan hukum atas harta benda tersebut. Harta bersama atau disebut juga harta gono gini dapat bersumber dari suami saja, istri saja, atau dari suami istri. Harta bersama dapat di atasnamakan suami atau istri, tergantung dari kesepakatan yang telah dibuat oleh suami dan istri.<sup>13</sup>

## **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

### **a. Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan penelitian ini, maka akan dilakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kota Banda Aceh.

### **b. Populasi Penelitian**

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Kuasa Hukum, dan Akademisi Hukum.

### **c. Teknik Mengambil Sampel**

Dalam penelitian ini untuk dapat memperoleh data yang lengkap dan terjamin, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh

---

<sup>13</sup> Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

populasi yang diambil dapat memberikan data dan informasi yang jelas untuk masalah yang diteliti secara subjektif *sampling*, yaitu Teknik pengambilan sampel dimana peneliti mengandalkan penelitian sendiri untuk berpartisipasi dalam penelitian.

#### **a. Responden**

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan data/informasi terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Adapun yang menjadi responden adalah:

1. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
2. Kuasa hukum (1 orang)

#### **b. Informan**

Informan adalah seseorang yang mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informan yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut:

1. Akademisi Hukum Perdata

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut:

#### **a. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-

jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

#### **b. Penelitian Lapangan**

Penelitian lapangan yang di maksud untuk memperoleh data primer, dilakukan dengan cara mewawancarai para pihak responden dan informan terkait permasalahan.

#### **4. Teknik Menganalisis Data**

Teknik analisis data merupakan langkah untuk memperoleh hasil penelitian, lalu data dikerjakan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan-persoalan yang ada dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan pendekatan *kualitatif* yang dengan menganalisa yang menghasilkan data *deskriptif* dan analisa apa yang ditanyakan kepada responden.<sup>14</sup>

#### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam penulisan studi penelitian ini, dibagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab Pertama**, dalam bab ini dikemukakan Latar Belakang dan Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan diakhiri dengan menguraikan Sistematika Pembahasan.

**Bab Kedua**, dalam bab kedua ini, akan dibahas mengenai Pengertian Perkawinan, Tjauan umum tentang perkawinan usia dini, Tjauan umum

---

<sup>14</sup> Afina Septi Rahayu, *Kehidupan Sosial Ekonomi Single Mother Dalam Ranah Domestik Dan Publik*, Jurnal Analisa Sosiologi 6, No. 1, 2018

tentang Dispensasi perkawinan. Tujuan umum tentang pertimbangan hakim.

**Bab Ketiga**, dalam bab ketiga ini berisi hasil penelitian, Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Memutus Perkara Dispensasi Perkawinan Nomor 143/Pdt.P/2022/MS-Bna, dan Faktor-faktor yang Menjadi Penyebab Anak Bersedia Melakukan Perkawinan Usia Dini.

**Bab Keempat**, dalam bab keempat ini, merupakan bab Penutup dari penulisan skripsi ini. Berisi kesimpulan mengenai bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan pemberian saran dari penulis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM PERKAWINAN USIA DINI**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan**

##### **a. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Bagi bangsa Indonesia ritual perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian, melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral. Setelah selesai ritual, timbullah ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang menimbulkan akibat dalam berbagai bidang, meliputi hubungan lahiriah dan spiritual di antara mereka (suami-istri) itu sendiri secara pribadi dan kemasyarakatan, serta hubungan antara mereka dengan harta kekayaan yang diperoleh sebelum selama, dan sesudah perkawinan.

Seorang laki-laki dan seorang wanita yang dulunya merupakan pribadi yang bebas tanpa ikatan hukum, setelah perkawinan menjadi terikat lahir dan batin sebagai suami istri. Ikatan yang ada di antara mereka adalah ikatan lahiriah, rohaniah-spiritual dan kemanusiaan. Ikatan perkawinan ini menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami istri, maupun akibat berupa hubungan hukum di antara suami istri yang berupa hak dan kewajiban. Apabila dalam perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak, maka anak tersebut mempunyai kedudukan sebagai anak sah. Selanjutnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita juga mempunyai pengaruh terhadap masyarakat sekitarnya.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nmor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang Perkawinan barulah ada perkawinan apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan.<sup>15</sup> perkawinan terdiri dari lima unsur, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Ikatan lahir batin
- b. Antara seorang pria dan seorang Wanita
- c. Sebagai suami istri
- d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian**

### **a. Pengertian Perceraian**

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang dilakukan di depan Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama islam. Sedangkan pengertian perceraian menurut hukum

---

<sup>15</sup> Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm.7

<sup>16</sup> R. Soetojo Prawirohamidjo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, 1988, Hlm.38

perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>17</sup>

Perceraian berasal dari kata “cerai” yang memiliki arti pisah atau putusya hubungan antara suami istri. Sedangkan perceraian itu sendiri memiliki makna perpisahan atau perpecahan antara suami istri. Dalam Bahasa Arab, cerai disebut dengan talak, yang memiliki arti melepas tali atau pembebasan. Adapun secara terminologi, Perceraian berarti memutuskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan antara suami dan istri.<sup>18</sup>

Perceraian adalah hal buruk yang tentunya harus dihindari dalam suatu rumah tangga, karena akibat perceraian tidak hanya akan dirasakan oleh pasangan suami istri, namun juga orang-orang disekitar. Dalam rumah tangga pasti pernah mengalami pertengkaran dan perselisihan dengan pasangan. Perselisihan merupakan hal yang biasa terjadi, akan tetapi pertengkaran dan perselisihan bukan merupakan alasan untuk bercerai. Bagaimanapun perceraian akan menimbulkan beberapa dampak tidak baik terhadap hubungan keluarga maupun terhadap anak.<sup>19</sup>

Perceraian berasal dari kata “cerai” yang memiliki arti pisah atau putusya hubungan antara suami istri. Sedangkan perceraian itu sendiri memiliki makna perpisahan atau perpecahan antara suami istri. Dalam Bahasa Arab, cerai disebut dengan talak, yang memiliki arti melepas tali atau

---

<sup>17</sup> Wardah Wasliati, Laily Washiati and Balqis Wasliati, *Analisis Yuridis Pengaruh Usia Terhadap Tingginya Tingkat Perceraian di Kota Batam* (Studi Penelitian Di Pengadilan Agama Kelas Ia Batam), *Ensiklopedia of Journal* 4, No. 3, 2022, hlm. 15-20

<sup>18</sup> Sudirman, “*Pisah Demi Sakinah*” (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), hlm. 10.

<sup>19</sup> Nur Albantany, *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kaca Mata Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Sealova Media, Tangerang Selatan, 2020, hlm. 75

pembebasan. Adapun secara terminologi, Perceraian berarti memutuskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan antara suami dan istri.<sup>20</sup>

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa “perkawinan dapat diputuskan karena kematian, perceraian dan Keputusan pengadilan”. Dengan begitu, dimata hukum perceraian memiliki arti yaitu terputusnya hubungan perkawinan yang berakhir pada berpisahnya ikatan suami istri.

Secara fiqhiyyah, kata “cerai” dikenal dengan istilah *ath-thalaq*, yang berarti melepaskan tali (*hal al-qaid*), maksudnya adalah pelepasan atau pembebasan suami terhadap isterinya. Adapun dalam istilah umum perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria dengan wanita (suami-isteri). Jika dirujuk ke dalam kitab-kitab *fiqh*, maka kata cerai atau *thalaq* berarti “bercerai” lawan dari “berkumpul” yang berarti perceraian antara suami isteri.<sup>21</sup>

Ali hasballah menyebutkan *al-furqah* secara etimologi berasal dari kata *faraqa*, berarti berpisah. Namun oleh *fuqaha* apabila dikaitkan dengan persoalan suami-istri adalah putusnya hubungan perkawinan antara keduanya. Hal senada dikemukakan oleh Wahbah Zuhayli, bahwa *al-furqah* adalah berakhirnya hubungan perkawinan, atau putusnya hubungan suami-istri karena adanya sebab, atau berakhirnya akad nikah karena sebab. Namun

---

<sup>20</sup> Sudirman, *Op.Cit*, hlm. 11.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 12

ulama madhhab tidak menggunakan istilah *al-furqah* akan tetapi menggunakan *talak* dan *fasakh*, sedangkan *al-furqah* dimunculkan oleh ulama kontemporer.<sup>22</sup>

Pasal 39 (1) Undang - Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menyatakan bahwa, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara perceraian bagi orang yang beragama islam adalah Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan dalam Pasal 115 Inpres Kompleksi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 tentang Perkawinan berbunyi, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 117 disebutkan bahwa “talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan.” Kompilasi Hukum Islam pada pasal 129 secara tegas menjelaskan bagaimana cerai talak itu terjadi Ketika suami akan menceraikan istrinya dan mengajukan surat permohonan baik secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri. Pengertian cerai gugat dijelaskan dalam pasal 132 ayat (1)

---

<sup>22</sup> Agustin Hanapi, *Konsep Perceraian Dalam Islam*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018 hlm.196

Kompilasi Hukum Islam, yaitu gugatan yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama sesuai dengan domisili istri.

Secara garis besar Hukum Islam juga membagi Perceraian kepada dua golongan besar yaitu talak dan fasakh. Talak adalah Perceraian yang timbul dari tindakan suami untuk melepaskan ikatan dengan lafadz talak dan seumpamanya, sedangkan fasakh adalah melepas ikatan Perkawinan antara suami istri yang biasanya dilakukan oleh istri.<sup>23</sup>

Terdapat juga pengertian cerai gugat dalam dalam pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Bahwa gugatan perceraian adalah gugatan diajukan oleh sang isteri atau kuasa hukumnya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 20 ayat (1) Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Artinya gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

---

<sup>23</sup> Gustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia*, Lembaga Naskah Aceh, Banda Aceh, 2013, hlm. 138

Perceraian ialah putusnya perkawinan antara suami istri karena hilangnya keharmonisan dan kerukunan di dalam rumah tangga atau hal lain, seperti adanya cacad pada istri maupun suami dan setelah di upayakan mediasi dengan melibatkan keluarga istri dan suami.<sup>24</sup> Menurut Sayyid Sabiq, Perceraian adalah pelepasan suatu ikatan atau terpecahnya ikatan pernikahan. Sementara definisi talak secara istilah menurut Abdurrahman alJaziri adalah memutuskan status pernikahan.<sup>25</sup>

Menurut kamus sosiologi, perceraian adalah pembubaran atau perpisahan yang sah berdasarkan hukum pada sebuah pernikahan yang sah dengan keadaan suami dan istri masih hidup sehingga antara keduanya dapat menikah lagi.<sup>26</sup> Seorang sosiologi yang bernama Murdock mengatakan, bahwa perceraian seharusnya dilihat sebagaimana yang terjadi pada perkawinan. Perceraian dapat terjadi karena adanya beberapa aspek, seperti emosi, sosial, ekonomi dan pengakuan yang jelas dari masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>27</sup>

Dapat disimpulkan bahwa dari beberapa definisi diatas perceraian adalah merupakan berakhirnya suatu hubungan pernikahan yang berakibat bubarnya hubungan suami dan istri. Di samping itu ada aspek yang meliputi terjadinya perceraian yakni faktor emosi, sosial, ekonomi, cacad dan tidak

---

<sup>24</sup> Khoirul Abror, "*Hukum Perkawinan dan Perceraian*" (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), hlm. 161.

<sup>25</sup> Rusdaya Basri, "*Fikih Munakahat 2*", Ipn Press, Parepare, 2020, hlm 1.

<sup>26</sup> Muhammad Sahlan "Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian di Aceh", Pusat Jurnal UIN Ar-Raniry (Universitas Islam Negeri), hlm. 90.

<sup>27</sup> Ningsih, "*Perceraian Usia Muda Perspektif Sosiologi Hukum*" (The First On-Publisher in Indonesia: Guepedia, 2020), hlm. 36.

adanya kerukunan dalam rumah tangga. Dengan terputusnya hubungan pernikahan, maka gugur juga hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.

#### **b. Alasan Perceraian**

Pengadilan Agama membutuhkan argumen yang signifikan dan pembenaran hukum untuk perceraian. Adapun alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Adapun bagi pasangan yang beragama Islam alasan-alasan tersebut ditambah dua lagi sebagaimana yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, yaitu:

a. Suami melanggar taklik talak

Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga

### c. Faktor-faktor Penyebab Perceraian

Problem sosial terbesar di abad ini adalah banyaknya pertikaian dalam masalah rumah tangga dan meningkatnya jumlah perceraian. Faktanya, penyebab dari perceraian pada umumnya berasal dari satu atau beberapa sifat dan akhlak buruk yang dilakukan pihak wanita, laki-laki atau bahkan keduanya. Apabila seseorang di didik sejak kecil dan dijauhkan dari sifat dan akhlak yang keji, niscaya ia tidak akan menjadi penyebab rusaknya tatanan sebuah rumah tangga dan menjadi musuh anak-anaknya.<sup>28</sup>

Pasangan suami istri yang melakukan perceraian tentu didasari sebab-sebab yang tidak dapat diselesaikan bersama. Mungkin mereka berusaha menyelesaikan masalah tersebut, namun tidak kunjung selesai sehingga harus menempuh jalan terbaik bagi mereka, yaitu perceraian. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian suami-isteri di antaranya sebagai berikut:

a) Masalah Keperawanan (*Virginity*)

Isteri yang dinikahi seorang suami ternyata sebelumnya sudah tidak perawan lagi. Keperawanan berlaku untuk suatu daerah/wilayah

---

<sup>28</sup> Banu Garawiyani, *Memahami Gejala Emosi Anak*, Cahaya, Bogor, 2003, hlm 8

yang menjunjung tinggi nilai sosial budaya bahwa keperawanan merupakan faktor penting dalam perkawinan. Bagi seorang individu (laki-laki) yang menganggap keperawanan sebagai sesuatu yang penting, kemungkinan masalah keperawanan akan mengganggu proses perjalanan kehidupan perkawinan, tetapi bagi laki-laki yang tidak mempersalahkan tentang keperawanan, kehidupan perkawinan akan dapat dipertahankan dengan baik. Kenyataan disebagian besar masyarakat wilayah Indonesia masih menjunjung tinggi dan menghargai keperawanan seorang wanita. Jadi, faktor keperawanan dianggap sebagai sesuatu yang suci bagi wanita yang akan memasuki pernikahan. Itulah sebabnya, keperawanan menjadi faktor yang mempengaruhi kehidupan perkawinan seseorang.<sup>29</sup>

#### b) Ketidaksetiaan Salah Satu Pasangan Hidup

Salah satu pasangan (suami atau istri) ternyata menyeleweng atau selingkuh dengan pasangan lain. Keberadaan orang ketiga (wanita lain atau pria lain) memang akan mengganggu kehidupan perkawinan. Bila diantara keduanya tidak ditemukan kata sepakat untuk menyelesaikan dan saling memaafkan, akhirnya perceraianlah jalan terbaik untuk mengakhiri hubungan pernikahan itu.

Keharmonisan keluarga dapat sirna ketika terjadi intervensi pihak ketiga. Perhatian suami istri yang melakukan perselingkuhan terbagi tidak fokus pada pasangannya. Tidak hanya masalah ekonomi, tapi jauh lebih

---

<sup>29</sup> Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Grasindo, Jakarta: 2003, hlm 164

parah adalah hilangnya saling percaya, kasih sayang dan keharmonisan rumah tangga. Perselingkuhan merupakan bentuk kekerasan psikis yang biasanya diikuti kekerasan lain seperti kekerasan fisik, ekonomi dalam bentuk penelantaran keluarga. Kekerasan psikis sebagai dampak dari kehadiran pihak ketiga merupakan bentuk pencideraan terhadap komitmen perkawinan yang lebih parah dibandingkan dengan kekerasan psikis lainnya.

Komitmen pernikahan merupakan amanah yang harus dilestarikan dan dipertahankan seumur hidup. Tidak heran ketika istri atau suami mengalami tekanan pikis yang luar biasa sehingga berani untuk mempertaruhkan nyawa atau menghilangkan nyawa orang lain akibat pengkhianatan dalam perkawinan. Masalah ekonomi, beban ganda, masalah pendidikan anak mudah diatasi bersama sepanjang keduanya masih memegang teguh komitmen yang bernuansa perasaan ini. Perselingkuhan merupakan persoalan penyimpangan cinta dan kasih sayang yang tidak dapat dihitung secara kuantitatif. Karena itu dampak yang ditimbulkan jauh lebih parah.<sup>30</sup>

#### c) Tekanan Kebutuhan Ekonomi Keluarga

Salah satu modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara finansial, kelanjutan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi, sebaliknya kekacauan dalam keluarga dipicu

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 164

oleh ekonomi yang kurang lancar.<sup>31</sup> Sudah sewajarnya, seorang suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Itulah sebabnya, seorang istri berhak menuntut supaya suami dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sementara itu, diketahui bahwa harga barang jasa kebutuhan hidup semakin tinggi karena faktor krisis ekonomi negara yang belum berakhir. Sementara suami tetap memiliki gaji/penghasilan pas-pasan sehingga hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), hal itu dirasakan amat berat. Untuk menyelesaikan masalah itu, kemungkinan seorang istri menuntut cerai dari suaminya.<sup>32</sup>

d) Tidak Mempunyai Keturunan

Dalam perkawinan, pasangan pada umumnya menghendaki untuk memperoleh keturunan. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar. Dengan demikian dalam perkawinan salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah mendapatkan keturunan. Betapa pentingnya masalah keturunan dalam perkawinan, kiranya tidak dapat dielakan.<sup>33</sup> Memiliki anak adalah dambaan setiap suami istri dalam rumah tangga. Apabila salah satu pihak diketahui tidak bisa memberikan keturunan contohnya si suami atau istri

---

<sup>31</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN-Malang Press, Malang, 2008, hlm 196

<sup>32</sup> Agoes Dariyo, *Op.Cit.*, hlm 165

<sup>33</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Andi, Yogyakarta, 2000, hlm 36

yang mandul juga bisa memicu salah satu pasangan untuk mengakhiri dan meninggalkan pasangannya.<sup>34</sup>

Kemungkinan karena tidak mempunyai keturunan walaupun menjalin hubungan pernikahan yang bertahun-tahun dan berupaya kemana-mana untuk mengusahakannya, namun tetap saja gagal. Guna menyelesaikan masalah keturunan ini, mereka sepakat mengakhiri pernikahan itu dengan bercerai dan masing-masing menentukan nasib sendiri. Tidak adanya keturunan itu mungkin disebabkan kemandulan yang dialami salah satu atau keduanya.

e) Perbedaan Prinsip, Ideology atau Agama

Semula ketika pasangan antara laki-laki dan wanita masih dalam masa pacaran, yaitu sebelum membangun kehidupan rumah tangga, mereka tidak memikirkan secara mendalam tentang perbedaan prinsip, agama atau keyakinan. Mereka merasa yakin bahwa yang penting saling mencintai antara satu dan yang lain akan dapat mengatasi masalah dalam perkawinan sehingga perbedaan itu diabaikan begitu saja. Namun setelah memasuki jenjang pernikahan dan kemudian memiliki keturunan, akhirnya mereka baru sadar adanya perbedaan-perbedaan itu. Masalah mulai timbul mengenai penentu anak harus mengikuti aliran agama dari pihak siapa, apakah ikut ayah atau ibunya. Rupanya hal itu tidak dapat

---

<sup>34</sup> Nur Albantany, *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kaca Mata Islam Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, Sealova Media, Tangerang Selatan, 2014, hlm 75

diselesaikan dengan baik sehingga perceraianlah jalan terakhir bagi mereka.<sup>35</sup>

f) Penganiayaan

Adanya kekerasan dalam rumah tangga seperti suami kerap main tangan yang mengakibatkan istri tidak tahan karena orang yang seharusnya memberikan perlindungan dan mengayomi ternyata justru melakukan kekerasan fisik atau bahkan tindakan yang bisa mengancam jiwa juga menjadi penyebab rumah tangga tidak harmonis yang akhirnya berpisah. Kekerasan fisik (KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga) merupakan hal yang paling sering dijadikan alasan seseorang dalam mengajukan gugatan perceraian. Meskipun sudah dilarang oleh negara, namun kekerasan fisik masih banyak terjadi. Sebelum menyakiti pasangan, sebaiknya ingat kepada Tuhan atas tanggung jawab yang seharusnya di jalani dalam pernikahan, tidak boleh saling menyakiti.<sup>36</sup> Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak hanya meninggalkan luka di fisik tetapi juga psikis. Oleh karena itu kenalilah pasangan sebaik mungkin sebelum memutuskan menikah dengannya.

g) Campur Tangan Keluarga

Turut campurnya kedua orang tua, kerabat pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga sehingga merusak rumah tangganya, baik karena terdorong dari niat yang baik atau niat yang

---

<sup>35</sup> Agoes Dariyo, *Op.Cit.*, hlm 166

<sup>36</sup> Nur Albantany, *Op.Cit.*, hlm 75

buruk.<sup>37</sup> Adanya hubungan antara anggota keluarga dan keputusan bercerai terjadi karena pengaruh besar ibu dalam kehidupan rumah tangga putra atau putrinya.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan dalam setiap hubungan suami istri pasti ada masalah-masalah kecil. Apabila masalah-masalah ini tidak terselesaikan dan timbul lagi masalah baru, lama-lama bisa jadi masalah besar dalam keluarga dan berdampak buruk pada kelangsungan hubungan rumah tangga suami istri. Ada beberapa faktor penyebab perceraian, baik yang dilakukan oleh suami ataupun istri. Hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang terjalin di antara keduanya dan selalu mengedepankan ego masing-masing, sehingga masalah menjadi besar dan tidak jarang harus berujung dengan perceraian.

#### **d. Jenis-jenis Perceraian**

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena berbagai hal, antara lain karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab yang lain. Secara garis besar ditinjau dari boleh tidaknya rujuk kembali ada dua macam talak:

##### **1. Talak *Raj'i***

Talak *raj'i*, ialah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang telah dicampurnya dan masih dalam masa iddah. Dalam kondisi lain suami berhak merujuknya lagi, baik isteri setuju atau tidak,

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 73

jelasan talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan suami kepada isterinya sebagai talak satu atau talak dua. Apabila isteri berstatus iddah talak raj'i, suami boleh rujuk kepada isterinya tanpa akad nikah yang baru, tanpa persaksian dan tanpa mahar yang baru.<sup>38</sup> Dalam syariat Islam talak raj'i terdiri dari beberapa bentuk, antara lain talak satu, talak dua dengan menggunakan pembayaran tersebut (*iwad*). Akan tetapi dapat pula terjadi suatu talak raj'i yang berupa talak satu, talak dua dengan tidak menggunakan iwad juga istri belum di gauli.<sup>39</sup>

## 2. Talak *Ba'in*

Talak ba'in, ialah talak yang tidak dapat dirujuk oleh suami, kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa iddah, seperti talak perempuan yang belum digauli. Jenis talak bain adalah:

- a. Wanita yang ditalak sebelum dicampuri
- b. Wanita yang ditalak 3 (tiga)
- c. Wanita yang telah memasuki masa menopause, karena wanita yang telah tidak haid memiliki masa iddah, hukumnya sama dengan wanita yang belum dicampuri.<sup>40</sup>

Para ulama sepakat bahwa talak ba'in hanya berlaku ketika dijatuhkan kepada isteri yang belum digauli. Talak ba'in adalah talak ketiga yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri, dan menjadi berlaku

---

<sup>38</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 244

<sup>39</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 124

<sup>40</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Jakarta 2015 hlm 222

karena ada tebusan dari isteri ketika khuluk. Hanya saja, mereka berbeda pendapat apakah khuluk tergolong sebagai talak atau fasakh. Mereka juga sepakat bahwa tiga talak yang dijatuhkan berurutan termasuk sebagai talak ba'in. Talak ba'in ada dua macam, yaitu:

1) Talak *Ba'in* Sugra

Talak ini dapat memutuskan ikatan perkawinan artinya jika sudah terjadi talak, isteri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah habis masa iddahnyanya.

2) Talak *Ba'in* Kubra

Talak ba'in kubra adalah tidak dapat rujuk kepada isterinya, kecuali isterinya telah menikah dengan laki-laki lain dan bercerai kembali. Cara yang dilakukan tidak boleh sekedar rekayasa sebagaimana dalam nikah muhalil.<sup>41</sup>

**e. Akibat-akibat Perceraian**

Perceraian adalah hal buruk yang tentunya harus dihindari dalam suatu rumah tangga, karena akibat perceraian tidak hanya akan dirasakan oleh pasangan suami isteri, namun juga oleh orang-orang di sekitar mereka. Dalam sebuah rumah tangga pasti pernah mengalami pertengkaran dan perselisihan dengan pasangan. Perselisihan merupakan hal yang biasa terjadi pada suami isteri, akan tetapi pertengkaran dan perselisihan bukan merupakan alasan untuk bercerai. Bagaimanapun perceraian akan menimbulkan beberapa dampak

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 126

tidak baik terhadap hubungan mantan suami istri, keluarga kedua belah pihak maupun terhadap anak-anak, di antara akibat-akibat perceraian adalah:<sup>42</sup>

a) Anak Menjadi Korban

Rusaknya lembaga keluarga merupakan pukulan berat yang akan menghancurkan mental anak-anak kecil yang tak berdosa. Sebab, perceraian orang tua merampas perlindungan dan ketentraman anak-anak yang masih berjiwa bersih. Bagi anak, menjadi tidak jelas kemana harus melangkah, bagaimana keadaan mereka nantinya, dan dalam lingkungan seperti apa mereka akan hidup. Umumnya malapetaka berupa penyelewengan moral yang dilakukan anak-anak disebabkan oleh perceraian orang tua, banyaknya tanggung jawab yang harus dipikul dan dosa bertumpuk sebagai akibat penyelewengan sebelumnya.

Alangkah indahnya apabila semua ayah dan ibu mendambakan anak-anak yang bijak dan shalih. Tentunya, pertama kali yang mesti mereka tunaikan adalah memperbaiki perilakunya sendiri di dalam rumah. Jika sampai seorang ayah masih berperilaku buruk terhadap istri dan anaknya, maka harus mengubah kebiasaan buruknya dan mulai memikirkan keadaan psikologis anak-anak yang tak berdosa. Sebab, rusaknya tatanan keluarga akan menjadikan mereka mudah jatuh sebagai korban ketergantungan pada obat-obatan terlarang serta menjadi anak asuh dari kerusakan dan penyelewengan moral.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Nur Albantany, *Op.Cit.*, hlm 75

<sup>43</sup> Banu Garawiyani, *Op.Cit.*, hlm 20

b) Timbulnya Perselisihan atau Permusuhan

Bila hubungan rumah tangga terputus akibat permusuhan, hal ini umumnya akan sangat merenggangkan silaturahmi di kemudian hari. Tidak hanya diawali dengan permusuhan, pasangan yang awalnya ingin berpisah secara baik-baik pun bisa menjadi saling tidak suka akibat perceraian. Contohnya, masalah yang cukup sulit untuk diselesaikan saat bercerai adalah urusan harta atau hak asuh anak. Dalam hal ini, tak jarang pasangan suami istri yang awalnya berniat cerai baik-baik, kemudian menjadi saling bermusuhan.<sup>44</sup>

c) Timbulnya Rasa Benci Pada Diri Anak

Anak bisa saja membenci orang tua, dan hal ini tidak jarang terjadi pada keluarga yang bercerai. Kebencian seorang anak terhadap orang tua bisa menimbulkan akibat lain, salah satunya adalah kelainan seksual. Misalnya, seorang anak perempuan membenci ayahnya yang telah menceraikan si ibu. Anak tersebut bisa saja membenci kaum pria dan kemudian beralih menyukai sesama jenis.

d) Stress

Stress adalah respon tubuh yang tidak spesifik terhadap setiap kebutuhan tubuh yang terganggu, suatu fenomena universal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan tidak dapat dihindari, setiap orang mengalaminya. Stress memberi dampak secara total pada individu yaitu terhadap fisik, psikologis, intelektual, sosial dan spiritual, stress juga dapat

---

<sup>44</sup> Nur Albantany, *Op.Cit.*, hlm 116

mengancam keseimbangan psikologis. Stress emosi dapat menimbulkan perasaan negatif atau destruktif terhadap diri sendiri dan orang lain. Stress intelektual akan mengganggu persepsi dan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah, stress sosial akan mengganggu hubungan individu terhadap kehidupan.<sup>45</sup>

Masalah perceraian adalah masalah yang sangat rumit baik untuk pasangan yang bercerai maupun anak-anak. Perceraian dapat membuat pasangan menjadi stress dan depresi. Perasaan yang negatif seperti itu tentu sangat tidak menguntungkan, khususnya dalam hal pergaulan maupun pekerjaan. Begitu pula dengan anak, anak bisa sangat tertekan, stress atau depresi. Perasaan tertekan seperti ini bisa membuat anak menjadi lebih pendiam, jarang bergaul dan prestasi sekolahnya menurun. Anak sebagai korban perceraian tidak selalu menjadi pendiam. Sebaliknya, seorang anak bisa menjadi pemberontak. Jiwa labil seorang anak yang sedang depresi bisa menggiringnya ke dalam pergaulan bebas, narkoba atau bahkan kriminal.<sup>46</sup>

#### e) Gangguan Emosi

Wajar jika setelah bercerai masih menyimpan perasaan cinta terhadap mantan pasangan. Harapan untuk hidup sampai tua bersama pasangan menjadi kandas, hal ini dapat menyebabkan perasaan kecewa yang sangat besar yang menyakitkan. Rasa takut jika tidak ada orang yang

---

<sup>45</sup> Rasmun, *Stress, Koping dan Adaptasi*, Sagung Seto, Jakarta, 2004, hlm 9

<sup>46</sup> Nur Albantany, *Op.Cit.*, hlm 116

akan mencintai lagi atau perasaan takut ditinggalkan lagi di kemudian hari. Perasaan lain yang mungkin dialami adalah perasaan terhina atau perasaan marah dan kesal akibat buruk pasangan. Merasa kesepian karena sudah tidak ada lagi tempat berbagi cerita, tempat mencurahkan dan mendapatkan bentuk kasih sayang. Serangkaian problem kesehatan juga bisa disebabkan akibat depresi karena bercerai.

f) Pengalaman Traumatis Pada Salah Satu Pasangan dan Anak-Anak

Perceraian suami istri terkadang menimbulkan trauma bagi pasangan itu sendiri. Kegagalan rumah tangga menjadi kenangan buruk dan kadang menghambat seseorang untuk kembali menikah dengan orang lain. Trauma perceraian tidak hanya menghinggapi perasaan suami istri yang baru saja berpisah, tapi juga berimbas pada anak. Trauma yang terjadi pada anak bisa berupa timbulnya ketakutan untuk menikah atau takut menerima orang tua tiri yang baru.<sup>47</sup>

Dari uraian diatas dapat dikemukakan perceraian adalah hal buruk yang tentunya harus dihindari dalam suatu rumah tangga, karena akibat perceraian tidak hanya akan dirasakan oleh pasangan suami istri, namun juga oleh anak dan keluarga kedua belah pihak.

### **C. Tinjauan Umum Putusnya Perkawinan**

Putusnya perkawinan, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan ada tiga macam, seperti yang tercantum

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 117

dalam Pasal 38 Undang-undang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena: (1) Kematian, (2) Perceraian, dan (3) Atas keputusan Pengadilan. Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menggolongkan secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan ini kepada tiga golongan, yaitu:<sup>48</sup>

a) Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian adalah berakhirnya perkawinan yang disebabkan oleh salah satu pihak dari pasangan suami isteri meninggal dunia. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh kematian tidak menimbulkan banyak persoalan, apalagi kematian tersebut terjadi di hadapan dan di tempat kediaman bersama, sehingga tidak ada masalah yang perlu diperbincangkan lagi. Dengan meninggalnya salah seorang dari pasangan suami isteri maka dengan sendirinya putuslah ikatan perkawinan. Pihak yang masih hidup boleh menikah lagi bilamana persyaratan yang telah ditentukan oleh ketentuan yang berlaku dipenuhi sebagaimana mestinya.<sup>49</sup>

b) Perceraian

Perceraian adalah penghapusan hubungan perkawinan dengan putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Menurut Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Undang-undang membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak istri. Hal ini

---

<sup>48</sup> Suyuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet ke-5, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 119

<sup>49</sup> Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia dan Malaysia*, Bandung Rosda Karya, 1991, hlm.194

karena karakteristik hukum Islam dalam perceraian memang menghendaki demikian, sehingga proses perceraian atas kehendak suami berbeda dengan perceraian atas kehendak isteri.<sup>50</sup> Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak; sedangkan cerai atas tuntutan isteri disebut cerai gugat.

c) Atas Keputusan Pengadilan

Putusnya perkawinan karena putusan Pengadilan adalah berakhirnya perkawinan yang didasarkan atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>51</sup> Sebenarnya secara teoritis hampir tidak ada perbedaan antara perceraian dengan putusan Pengadilan. Sebab perceraian itu sendiripun harus berdasarkan putusan Pengadilan. Letak perbedaannya adalah:

- Alasan yang dipergunakan untuk mencapai putusan Pengadilan tersebut
- Perceraian merupakan proses yang memperlihatkan adanya perselisihan antara suami isteri

Alasan-alasan yang dipergunakan dalam putusnya perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan tidak terinci dan tertentu seperti alasan-alasan perceraian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

---

<sup>50</sup> H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* cet ke-3, Jakarta, Pustaka Pelajar, 2000, cet ke-3, hlm. 206.

<sup>51</sup> Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata tertulis*, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, 2007, hlm.77

- d) Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.
- e) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- f) Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan;
  - 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  - 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (tahun) berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karna hal lain diluar kemampuannya;
  - 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlansung;
  - 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat dan membahayakan pihak lain;
  - 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
  - 6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi persilihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
  - 7. Suami melanggar taklik talak;
  - 8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Berdasarkan penjelasan di atas tentang putusnya perkawinan dikutip dari pasal 114, 115, 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI).

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama**

Menurut Harta pendapatan suami dan istri selama masa pernikahan disebut sebagai harta bersama. Harta bersama menurut Sayuti Thalib yaitu harta yang didapat sepanjang masa pernikahan, tidak termasuk harta warisan atau pun hadiah. Artinya harta bersama yaitu harta yang di dapat melalui upaya bersama atau masing-masing selama pernikahan berlangsung.<sup>52</sup>

KUHPerdata menyatakan selama tidak ada ketentuan lain yang dibuat dalam perjanjian pernikahan, maka semua harta milik pasangan secara otomatis menjadi harta bersama sejak tanggal perkawinan. Harta bersama mempunyai sifat mengikat dan tidak dapat dihapuskan atau dirubah atas kesepakatan suami dan istri selama berjalannya pernikahan. Perjanjian pernikahan harus selaras dengan etika serta harus mematuhi aturan umum dan hukum yang berlaku.

Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan ketentuan bahwa pasangan suami istri diperbolehkan berbuat perbuatan hukum terhadap harta bersama, baik bersama ataupun secara sendiri-sendiri dengan kesepakatan bersama.<sup>53</sup> Namun, dalam pernikahan juga terdapat harta milik pribadi yang dimiliki suami ataupun istri. Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1

---

<sup>52</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia: berlaku bagi umat islam*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.85

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama dan perolehannya itu tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Hal ini berarti bahwa, harta bersama itu adalah semua harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta kekayaan itu terdaftar. Harta Bersama itu dapat berupa benda berwujud atau juga tidak berwujud, yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga, sedangkan yang tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban.<sup>54</sup>

Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan memberikan ketentuan mengenai harta bawaan dan harta yang didapatkan suami dan istri secara sendiri-sendiri melalui warisan ataupun hadiah, yang mana harta-harta tersebut tetap berada dalam kekuasaan masing-masing suami atau istri selama tidak ada ditentukan lain yang dibuat dalam suatu perjanjian pernikahan.<sup>55</sup>

Inpres Kompleksifikasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 tentang Perkawinan menegaskan, terkhusus untuk umat yang beragama Islam, bahwa keberadaan harta bersama dalam pernikahan bukan berarti tidak terdapat harta milik suami dan istri yang terpisah dan dimiliki oleh masing-masing pihak. Menurut Inpres Kompleksifikasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 tentang Perkawinan, pernikahan tidak membuat tergabungnya harta suami dan harta istri. Harta istri adalah tetap hak istri dan sepenuhnya dalam penguasaan istri, demikian pula harta suami adalah tetap menjadi hak suami dan sepenuhnya

---

<sup>54</sup> Yahya Harahap, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 108

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dalam penguasaan suami. Selama pasangan suami dan istri tidak mengatur ketentuan lain yang dibuat dalam suatu perjanjian pernikahan, maka harta benda yang didapatkan keduanya melauli hadiah ataupun warisan akan tetap berada dalam penguasaan pihak masing-masing. Para pihak yaitu suami ataupun istri mempunyai hak untuk dapat berbuat tindakan hukum seperti menghibahkan, menghadiahkan, menyedekahkan ataupun bentuk lainnya terhadap harta bendanya masing-masing.<sup>56</sup>

Harta bersama menurut Pasal 119 KUHPerdara adalah mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan harta kekayaan antara suami dan istri, selama tidak diadakan perjanjian perkawinan atau ketentuan lainnya. Peraturan itu selama perkawinan berlangsung tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri.

Suami ataupun istri sama - sama bertanggung jawab untuk memelihara harta yang ada padanya, baik itu adalah harta milik masing-masing pihak ataupun harta bersama keduanya. Harta bersama dapat berebentuk benda bewujud dan tidak berwujud. Harta bersama dapat dijaminkan oleh suami ataupun istri dengan adanya persetujuan kesepakatan bersama pasangan suami-istri.

Tanpa adanya kesepakatan bersama maka tidak diperbolehkan untuk memindahkan ataupun menjual harta benda yang merupakan harta bersama. Inpres Komplekasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 94 tentang Perkawinan menegaskan juga memberikan ketentuan untuk seorang suami yang melakukan poligami yang mana artinya ia mempunyai istri lebih dari satu,

---

<sup>56</sup> Inpres Komplekasi Hukum Islam (KHI) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Perkawinan

maka harta bersama dari setiap perkawinannya berdiri sendiri dan terpisah. Kepemilikan harta bersama yang dimiliki oleh seorang suami dengan istri lebih dari satu terhitung pada saat tanggal dilaksanakannya masing-masing akad nikah tersebut.<sup>57</sup>

#### **E. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perjanjian Jual Beli**

Pembatalan ialah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan kontraktual atau perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.<sup>58</sup> Menurut Rachmat Syafei secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).<sup>59</sup> Jadi pembatalan jual beli ialah suatu keadaan yang dapat menyebabkan batalnya transaksi jual beli antara kedua belah pihak yang telah disepakati bersama.

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, selain sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan, yaitu undang-undang. Jadi perikatan itu lahir karena undang-undang.

Pembatalan perjanjian jual beli atas tanah dapat terjadi bilamana tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana tertulis dalam Pasal 1320 KHUPerdata yaitu:<sup>60</sup>

- a. Sepakat mereka mengikat dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

---

<sup>57</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm.95

<sup>58</sup> Yulia Dewita Sari dan Putu Tuni, *Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadinya Pembatalan Perjanjian*, Jurnal Hukum Universitas Udayana, 2023, hlm. 2

<sup>59</sup> Rachmat Syafei, *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*, Jakarta: Departemen Agama-Mimbar Hukum, 2004, hlm.73

<sup>60</sup> Fajaruddin, *Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf*, Jurnal Hukum, Vol.2, No.2 ,2017, hlm.296

- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal

Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa Dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Perjanjian disebut juga sebagai prestasi dalam perjanjian dan dibagi dalam 3 (tiga) macam, yaitu:<sup>61</sup>

- a. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang. Misalnya jual beli, tukar menukar, penghibahan (pemberian), sewa-menyewa, dan pinjam pakai
- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu. Misalnya perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian perburuhan, dan lain sebagainya.
- c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan tembok, perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan seorang lain, dan lain sebagainya.

Dalam Pasal 1339 KUHPerdara dijelaskan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjiannya diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Dengan demikian, setiap perjanjian dilengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang, dalam adat kebiasaan (disuatu tempat dan disuatu kalangan tertentu),

---

<sup>61</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2002, hlm. 36

sedangkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan (norma-norma kepatutan) harus juga diindahkan.<sup>62</sup>

#### **F. Pembagian Harta Bersama**

Dalam Pasal 35 ayat 1 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Harta bersama atau disebut juga harta gono gini dapat bersumber dari suami saja, istri saja, atau dari suami istri. Harta bersama dapat di atasnamakan suami atau istri, tergantung dari kesepakatan yang telah dibuat oleh suami dan istri.<sup>63</sup>

Pembagian harta bersama harus dilakukan secara adil, agar tidak menimbulkan ketidakadilan, yang merupakan hak suami dan hak istri. Jika suami dan istri berselisih mengenai harta bersama, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan di pengadilan.

Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan “bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Dalam pasal 96 ayat (1) Inpres Kompleksi Hukum Islam diatur sebagai berikut: “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta gono gini menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”. Sedangkan dalam Pasal 97 Inpres Kompleksi

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 39

<sup>63</sup> Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hukum Islam disebutkan: “Janda atau duda cerai hidup masing – masing berhak seperdua dari harta gono gini sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Dapat diartikan bahwa Pasal 96 Inpres Kompleksi Hukum Islam mengatur tentang pembagian harta bersama antara orang yang meninggal dengan pasangannya yang berumur panjang, yaitu masing-masing orang dibagi dua. Sementara itu, Pasal 97 Kompleksi Hukum Islam mengatur pembagian harta gono gini antara pasangan yang bercerai, yang masing-masing dibagi dua.

Dalam Kompleksi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 mengatur tentang pembagian harta baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing – masing mendapat separoh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian kawin. Pasal 96 Inpres Kompleksi Hukum Islam berbunyi:

- a. Apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- b. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri, yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Dalam hukum perdata, harta bersama ini disebut dengan “*gemeenschap*”. *Gemeenschap* ini berakhir dengan berakhirnya perkawinan, apabila *gemeenschap* ini dihapuskan, maka dibagi dalam dua bagian yang sama dengan tidak mengindahkan asal barangnya satu persatu dari pihak siapa. Hanya barang-barang yang sangat rapat hubungannya dengan satu pihak dapat

diberikan pada yang bersangkutan dengan memperhitungkan harga dalam pembagian.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut "Burgerlijk Wetboek" dan Undang-Undang Perkawinan*, Laksbang Grafika: Yogyakarta, 2012, hlm. 97

### **BAB III**

#### **PEMBATALAN JUAL BELI HARTA BERSAMA SECARA SEPIHAK PASCA PERCERAIAN**

##### **A. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Jual Beli Harta Bersama Yang Belum Dibagi Pasca Perceraian**

Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dan menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dapat menyelesaikan perkara ini secara perdamaian dengan mengacu kepada pasal 154 ayat (1) R.Bg yang berbunyi: “Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya”, akan tetapi tidak berhasil. Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 35 ayat I Undang- Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Maka yang dimaksud dengan harta bersama atau syirkah adalah semua harta yang diperoleh dalam perkawinan baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama suami istri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.<sup>66</sup>

Hasil wawancara Akademisi hukum perdata juga menjelaskan Dasar hukumnya merujuk pada Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adanya 2 (dua) jenis harta bersama dalam pernikahan, Pada harta bersama ini, baik pasangan suami istri keduanya sama-sama memiliki kewajiban untuk melindungi dan menggunakannya. Tanpa kesepakatan keduanya, suami

---

<sup>66</sup> Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 2 Juni 2025

ataupun istri tidak dibenarkan melakukan tindakan atau perbuatan hukum atas harta benda tersebut dan Pasal 97 KHI mengatur Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Intinya, selama tidak ada perjanjian pisah harta, maka seluruh harta yang diperoleh setelah pernikahan dianggap harta bersama, meskipun penghasilannya hanya dari satu pihak.<sup>67</sup>

Dalil Penggugat mendalilkan bahwa rumah dan tanah tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, dan bahwa penjualan sepihak oleh mantan suami (Tergugat I) adalah tidak sah, serta memohon agar Akta Jual Beli dan peralihan hak atas sertifikat dinyatakan batal demi hukum. Penggugat juga menolak keabsahan Berita Acara Perdamaian yang didalilkan sebagai dasar penyerahan seluruh harta kepada Tergugat I, karena dibuat dalam tekanan dan paksaan.

Secara hukum, tindakan tersebut tidak sah karena melanggar prinsip kepemilikan bersama. Pasca perceraian, harta bersama belum otomatis menjadi milik pribadi siapa pun sampai dilakukan pembagian melalui putusan pengadilan atau kesepakatan sah. Maka, menjual harta bersama secara sepihak adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dibatalkan demi hukum. Suatu perjanjian, termasuk akta perdamaian, harus memenuhi empat syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Jika dibuat di bawah tekanan atau paksaan, maka kehendak dianggap cacat dan perjanjian

---

<sup>67</sup> Thaib Zakaria, Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 15 Mei 2025

tersebut batal demi hukum. Dalam kasus ini, apabila terbukti akta dibuat dengan tekanan, maka tidak dapat dijadikan dasar hukum yang sah.<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada Majelis hakim, Pertimbangan Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini dengan melihat hal-hal sebagai berikut dan menggunakan 2 dasar hukum, yaitu Asas Perlindungan Harta Bersama: Hakim merujuk pada Pasal 97 KHI yang menyatakan bahwa janda atau duda akibat cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian Perkawinan, maka adalah pantas dan beralasan hukum Penggugat mengajukan tuntutan memohonkan pembagian harta bersama. Untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan ini, dan adanya kekhawatiran Penggugat bahwa Tergugat II akan mengalihkan, menjual dan memindahtangankan objek gugatan kepada pihak ketiga, maka adalah pantas dan beralasan hukum Penggugat mohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek gugatan.<sup>69</sup>

Cacat Kehendak pada Berita Acara Perdamaian yang menjadi dasar dalih pelepasan hak oleh Penggugat tidak sah, Hakim menilai bahwa Berita Acara Perdamaian tanggal 30 Juli 2018 tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata), karena dibuat di bawah tekanan dan paksaan, sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk pengalihan atau penyerahan sepihak

---

<sup>68</sup> Thaib Zakaria, Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 15 Mei 2025

<sup>69</sup> Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 2 Juni 2025

atas harta bersama dan Melanggar rasa keadilan karena mempersempit hak hukum salah satu pihak.<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dalam Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Jual Beli Harta Bersama yang Belum dibagi Pasca Perceraian, penulis menyimpulkan dalam amar putusan tersebut dengan dasar pertimbangan hakim yang menggunakan beberapa dasar hukum, hakim memutuskan, Membatalkan Akta Jual Beli No. 58/2019 dan seluruh peralihan hak yang mengikutinya. Menyatakan tidak sah peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 2285 dari Tergugat I ke Tergugat II, Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan rumah dan tanah kepada Penggugat, Memerintahkan pembagian harta bersama sebesar separuh bagian, Menyatakan Berita Acara Perdamaian 30 Juli 2018 batal demi hukum, Memerintahkan pengembalian emas kawin (10 mayam) kepada Penggugat, Menegaskan putusan dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*).

## **B. Faktor Penyebab Pembatalan Jual Beli Harta Bersama Secara Sepihak yang Belum Dibagi Pasca Perceraian**

Penggugat dan Maimun bin M. Ali Musa (Tergugat I) melakukan ikatan suami istri/ berumah tangga dari tanggal 06 Juli 2000 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018, dan telah bercerai berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh sebagaimana Putusan Nomor: 274/Pdt.G/2018/MS.Bna Tanggal 29 Oktober 2018 jo Akta Cerai No 251/ AC/2018/ MS.Bna.

---

<sup>70</sup> Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 2 Juni 2025

Sebelum terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat I, telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat I yang tidak mungkin didamaikan lagi, meskipun telah diupayakan damai baik melalui keluarga maupun di kantor Keuchik, dan saat itu menurut pendapat pihak kantor Keuchik apabila Penggugat mau mengajukan gugat cerai harus ada rekomendasi dari Kantor Keuchik Gampong Doy. Berdasarkan informasi tersebut, Penggugat telah datang dua kali ke kantor Keuchik Gampong Doy (Tergugat V) untuk meminta rekomendasi ternyata tidak dilayani secara patut oleh Pihak Tergugat V.<sup>71</sup>

Pada kedatangan yang ketiga, Tergugat I dan Tergugat V meminta Penggugat apabila menginginkan rekomendasi tersebut, Penggugat harus menandatangani berita acara perdamaian tanggal 30 Juli 2018 yang sudah dipersiapkan oleh Tergugat I dan Tergugat V, dan setelah Penggugat membaca Berita Acara Perdamaian yang pada pokoknya Berita Acara Perdamaian tersebut Penggugat tidak akan menuntut harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, dan dengan keadaan sangat terpaksa dan ketakutan dan ingin segera selesai persoalan antara Penggugat dengan Tergugat I, Penggugat menandatangani Berita Acara Perdamaian tersebut tertanggal 30 Juli 2018.

Dalam hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam maupun hukum perdata di Indonesia, harta bersama atau gono-gini adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan, kecuali jika dapat dibuktikan sebagai harta bawaan atau hibah pribadi. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 97 menyatakan bahwa

---

<sup>71</sup> Herwansyah, Selaku Kuasa Hukum Penggugat I, *Wawancara*, Pada Tanggal 10 Mei 2025

dalam hal terjadi perceraian, masing-masing pihak berhak atas setengah dari harta bersama. Prinsip keadilan, kesetaraan kontribusi, dan perlindungan terhadap hak pasangan menjadi fondasi utama dari konsep ini.<sup>72</sup>

Melihat fakta adanya paksaan dan pengkondisian kejiwaan Penggugat yang sengaja diciptakan oleh Tergugat I dan Pihak Kantor Keuchik dan mengingat keberadaan pasal 1321 KUH Perdata, yang berbunyi: Tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.<sup>73</sup> Dan dengan kondisi kejiwaan Penggugat yang segera ingin persoalan dengan Tergugat I, dan tekanan dari Tergugat I dan Tergugat V yang tidak akan memberikan rekomendasi apabila tidak menandatangani Berita Acara Perdamaian tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan Penggugat dalam menandatangani berita acara perdamaian tersebut adalah merupakan cacat kehendak yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka adalah beralasan hukum apabila dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan berita acara perdamaian tanggal 30 Juli 2018 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dan karenanya batal demi hukum.<sup>74</sup>

Setelah terjadi perceraian dan setelah Penggugat menandatangani berita acara perdamaian tanggal 30 Juli 2018, dan ketika Penggugat ingin meminta KK (Kartu Keluarga) yang disimpan dan dikuasai oleh Tergugat I, dan Ketika

---

<sup>72</sup> Thaib Zakaria, Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 15 Mei 2025

<sup>73</sup> Herwansyah, Selaku Kuasa Hukum Penggugat I, *Wawancara*, Pada Tanggal 10 Mei 2025

<sup>74</sup> Herwansyah, Selaku Kuasa Hukum Penggugat I, *Wawancara*, Pada Tanggal 10 Mei 2025

Tergugat I akan menyerahkan KK tersebut, Tergugat I masih tetap memaksa Penggugat untuk menandatangani kertas kosong yang belum atau tidak bertuliskan apapun, yang sampai saat ini, Penggugat tidak mengetahui tujuan dan dipergunakan untuk apa tanda tangan Penggugat diatas kertas kosong tersebut. Hal ini diduga pihak tergugat ingin Penjualan tanah dan rumah dilakukan secara sepihak, tanpa adanya izin atau persetujuan tertulis dari Penggugat.

Berdasarkan Hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor Penyebab Pembatalan Jual Beli Harta Bersama Secara Sepihak yang Belum Dibagi Pasca Perceraian, Tergugat I dan Tergugat V meminta Penggugat apabila menginginkan rekomendasi tersebut, Penggugat harus menandatangani berita acara perdamaian dengan adanya paksaan dan pengkondisian kejiwaan Penggugat yang sengaja diciptakan oleh Tergugat I dan Pihak Kantor Keuchik. Yang mana hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 1320 dan 1321 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat karena paksaan, kekhilafan, atau penipuan tidak sah dan dapat dibatalkan. Maka, Berita Acara Perdamaian tersebut dinyatakan batal demi hukum. Adapun faktor tersebut jika disimpulkan:

1. tidak ada pembagian harta bersama terlebih dahulu
2. tidak ada persetujuan dari mantan istri
3. iktikad buruk salah satu pihak (tergugat 1)
4. tidak terpenuhi nya syarat sah perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHP
5. adanya paksaan untuk menandatangani berita acara perdamaian.

### **C. Penyelesaian Perkara Pembatalan Jual Beli Harta Bersama Secara Sepihak Yang Belum Dibagi Pasca Perceraian**

Permasalahan utama yang diselesaikan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah jual beli harta bersama (berupa rumah dan tanah) oleh mantan suami secara sepihak, tanpa adanya pembagian terlebih dahulu dan tanpa persetujuan mantan istri pasca perceraian. Tindakan tersebut dilakukan oleh Tergugat I (mantan suami) yang menjual rumah dan tanah kepada Tergugat II (pembeli), yang kemudian diresmikan dengan Akta Jual Beli No. 58/2019 oleh Tergugat III (PPAT). Peralihan hak atas tanah juga diproses oleh Tergugat IV (Kantor Pertanahan).

Penggugat mengajukan gugatan karena merasa haknya atas harta bersama telah diabaikan. Penggugat menolak keabsahan: Akta Jual Beli, Proses peralihan hak kepemilikan, Berita Acara Perdamaian yang berisi kesepakatan bahwa dirinya tidak akan menuntut harta bersama, yang menurutnya dibuat di bawah tekanan. Penggugat menilai bahwa tindakan menjual harta bersama secara sepihak itu tidak sah dan melanggar hukum, karena, Harta tersebut diperoleh bersama selama perkawinan, Belum pernah dilakukan pembagian harta bersama, Tidak ada perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa harta menjadi milik pribadi salah satu pihak, Berita Acara Perdamaian yang dijadikan dalih adalah cacat hukum karena dibuat secara paksa.

Majelis Hakim melakukan telaah mendalam dan mengambil beberapa poin penting dalam Menimbang, bahwa dasarnya harta bersama dibagi dua dengan porsi 1:1 atau 50:50 yang dalam artian bagi dua sama rata, kecuali ada

pertimbangan lain yang lebih adil. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa pada umumnya istri juga bekerja, meskipun dalam wilayah domisili, yakni istri wajib berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam dan istri juga menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya seperti yang tertuang dalam Pasal 83 KHI<sup>75</sup> yang berbunyi: (1) “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh Hukum Islam”, itulah kontribusi istri dalam membina rumah tangga.

Fakta mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I, adanya hubungan kerja sama dalam rumah tangga, tidak perlu dibuktikan. oleh karena Tergugat I yang menguasai harta bersama, maka sesuai maksud Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”, Tergugat I harus dihukum untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat I, setelah dipotong biaya lelang, pajak dan sebagainya.<sup>76</sup>

Berdasarkan Pasal 1328 KHUH Perdata yang berbunyi: “Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan

---

<sup>75</sup> Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 2 Juni 2025

<sup>76</sup> Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 2 Juni 2025

yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan". Penipuan dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian. Bentuk penipuan itu tidak dapat dipersangkakan akan tetapi harus dibuktikan. Ini berarti bila terjadi penipuan dalam perjanjian pasti disebabkan adanya keterangan-keterangan palsu dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak yang lain menyetujui atau menyepakatinya.

Hal inilah yang membuat hakim membatalkan jual beli yang telah dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II. Hakim pasti akan menanyakan secara detail, apalagi di dalam kasus ini sangat jelas bahwa tidak bisa jual beli dilakukan sebelum adanya pembagian harta bersama. Sebelum putusan perkara Nomor 185/ Pdt.G /2021/MS.Bna diputuskan oleh hakim sampai memiliki hukum tetap (Inkracht), maka pihak Dinas Pertanahan tidak bisa mengubah nama yang ada di surat hak milik sekarang menjadi nama pembeli. Oleh sebab itu hakim membatalkan akta jual beli yang sudah ditandatangani oleh notaris dan kedua belah pihak.<sup>77</sup>

Di satu sisi pembeli dirugikan, namun hakim bukan tidak mempertimbangkan hak-hak pembeli. Karena itikad dari sepembeli yang bisa dikatakan ikut berkerja sama ketika membeli tanah tersebut maka hakim membatalkan akta jual beli mereka. Seharusnya jika pembeli memiliki itikad baik, maka ia pasti aka

---

<sup>77</sup> Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 2 Juni 2025

menanyakan terlebih dahulu terkait kepemilikan tanah tersebut, jika bermasalah pasti tidak akan membelinya.

Dalam memutuskan perkara tersebut hakim sudah mempertimbangkan sebaik mungkin berdasarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 pada Pasal 49 yang berbunyi: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.<sup>78</sup> Yang dimaksud dengan “antar orang-orang yang beragama Islam” ialah. termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Seharusnya notaris menanyakan terlebih dahulu dasar jual beli tersebut, walaupun diketahui surat hak milik dan akta jual beli merupakan akta otentik, akan tetapi notaris tersebut tetap harus mengetahui jual belinya tidak memiliki permasalahan, sehingga hal itulah pengadilan menyatakan jual beli tersebut dinyatakan cacat.<sup>79</sup>

Dan hakim juga menjelaskan dalam amar putusannya:

- a. Membatalkan Akta Jual Beli No. 58/2019 dan seluruh peralihan hak yang mengikutinya;
- b. Menyatakan tidak sah peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 2285 dari Tergugat I ke Tergugat II;

---

<sup>78</sup> Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 2 Juni 2025

<sup>79</sup> Thaib Zakaria, Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 15 Mei 2025

- c. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan rumah dan tanah kepada Penggugat;
- d. Memerintahkan pembagian harta bersama sebesar separuh bagian;
- e. Menyatakan Berita Acara Perdamaian 30 Juli 2018 batal demi hukum;
- f. Memerintahkan pengembalian emas kawin (10 mayam) kepada Penggugat;
- g. Menegaskan putusan dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dalam Penyelesaian Perkara Pembatalan Jual Beli Harta Bersama Secara Sepihak Yang Belum Dibagi Pasca Perceraian, Penyelesaian perkara ini menunjukkan bahwa Mahkamah Syar'iyah melindungi prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama, serta membatalkan perbuatan hukum sepihak yang dilakukan terhadap harta bersama yang belum dibagi. Hakim menempatkan hukum Islam, hukum perdata, dan rasa keadilan secara seimbang untuk menegakkan hak mantan pasangan atas properti yang diperoleh bersama selama perkawinan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor Penyebab Pembatalan Jual Beli Harta Bersama Secara Sepihak yang Belum Dibagi Pasca Perceraian, Tergugat I dan Tergugat V meminta Penggugat apabila menginginkan rekomendasi tersebut, Penggugat harus menandatangani berita acara perdamaian dengan adanya paksaan dan pengkondisian kejiwaan Penggugat yang sengaja diciptakan oleh Tergugat I dan Pihak Kantor Keuchik. Yang mana hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 1320 dan 1321 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat karena paksaan, kekhilafan, atau penipuan tidak sah dan dapat dibatalkan. Maka, Berita Acara Perdamaian tersebut dinyatakan batal demi hukum.
2. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Jual Beli Harta Bersama yang Belum dibagi Pasca Perceraian, penulis menyimpulkan dalam amar putusan tersebut dengan dasar pertimbangan hakim yang menggunakan beberapa dasar hukum, hakim memutuskan, Membatalkan Akta Jual Beli No. 58/2019 dan seluruh peralihan hak yang mengikutinya. Menyatakan tidak sah peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 2285 dari Tergugat I ke Tergugat II, Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan rumah dan tanah kepada Penggugat, Memerintahkan pembagian harta bersama sebesar separuh bagian, Menyatakan Berita Acara Perdamaian 30 Juli 2018 batal demi hukum, Memerintahkan pengembalian emas kawin (10 mayam) kepada

Penggugat, Menegaskan putusan dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*).

3. Penyelesaian Perkara Pembatalan Jual Beli Harta Bersama Secara Sepihak Yang Belum Dibagi Pasca Perceraian, Penyelesaian perkara ini menunjukkan bahwa Mahkamah Syar'iyah melindungi prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama, serta membatalkan perbuatan hukum sepihak yang dilakukan terhadap harta bersama yang belum dibagi. Hakim menempatkan hukum Islam, hukum perdata, dan rasa keadilan secara seimbang untuk menegakkan hak mantan pasangan atas properti yang diperoleh bersama selama perkawinan.

## **B. Saran**

1. Disarankan agar para pihak yang telah bercerai menyelesaikan terlebih dahulu pembagian harta bersama melalui mekanisme hukum yang sah, sebelum melakukan tindakan peralihan hak atas harta bersama, untuk menghindari sengketa hukum di kemudian hari.. Banyak kasus serupa terjadi karena ketidaktahuan hukum atau manipulasi oleh pihak yang lebih dominan dalam rumah tangga. Pemerintah daerah dan keuchik/gampong juga perlu diberi pemahaman agar tidak menjadi alat legitimasi pembuatan dokumen yang bersifat cacat kehendak seperti berita acara perdamaian yang merugikan pihak tertentu. Idealnya, dokumen apa pun yang menyangkut pelepasan hak harus disahkan secara resmi di hadapan notaris atau hakim.
2. Disarankan kepada calon suami istri untuk mempertimbangkan pembuatan perjanjian pra-nikah (perjanjian kawin) yang secara tegas mengatur mengenai

status dan pengelolaan harta selama perkawinan. Hal ini penting sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masing-masing pihak apabila terjadi perceraian di kemudian hari.

3. Sebaiknya, pemerintah dan lembaga terkait seperti PPAT dan Kantor Pertanahan diberi pelatihan dan pemahaman tentang pentingnya klarifikasi status harta (pribadi atau bersama) sebelum melanjutkan proses jual beli atau balik nama, khususnya jika melibatkan pihak yang telah bercerai. Lembaga PPAT harus memiliki prosedur verifikasi khusus terhadap objek yang diduga sebagai harta bersama, untuk menghindari keterlibatan dalam transaksi yang cacat hukum. Peradilan agama juga disarankan untuk memberikan pengesahan pembagian harta bersama melalui penetapan atau putusan terlebih dahulu sebelum proses jual beli dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Grasindo, Jakarta: 2003
- Agustin Hanapi, *Konsep Perceraian Dalam Islam*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018
- Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut "Burgerlijk Wetboek" dan Undang-Undang Perkawinan*, Laksbang Grafika: Yogyakarta, 2012
- Bachtiar Effendi, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Alumni, Bandung, 1982.
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Andi, Yogyakarta, 2000
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Jakarta 2015
- Gustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia*, Lembaga Naskah Aceh, Banda Aceh, 2013
- H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* cet ke-3, Jakarta, Pustaka Pelajar, 2000
- Hasbi Indra, *Pendidikan keluarga islam membangun generasi unggul*, Deepublish, Yogyakarta, 2017
- Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010
- Khoirul Abror, *"Hukum Perkawinan dan Perceraian"*, Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020
- Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia dan Malaysia*, Bandung Rosda Karya, 1991
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN-Malang Press, Malang, 2008

- Muhammad Sahlan “Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian di Aceh”, Pusat Jurnal UIN Ar-Raniry, Universitas Islam Negeri, 2017
- Muhammad Syaifudin, *Hukuk Perceraian*, Palembang: Sinar Gravika, 2012.
- Ningsih, “*Perceraian Usia Muda Perspektif Sosiologi Hukum*” (The First On-Publisher in Indonesia: Guepedia, 2020
- Nur Albantany, *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kaca Mata Islam Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah*, Sealova Media, Tangerang Selatan, 2020
- R. Soetojo Prawirohamidjo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, 1988.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 2002
- Rachmat Syafei, *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*, Jakarta: Departemen Agama-Mimbar Hukum, 2004.
- Rusdaya Basri, “*Fikih Munakahat 2*”, Ipn Press, Parepare, 2020
- Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata tertulis*, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, 2007
- Sayuti Thallib, *Hukum Keluarga Indonesia berlaku bagi umat islam*, UI Press, Jakarta, 1986,
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UUP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Sudirman, “*Pisah Demi Sakinah*” Surabaya: Pustaka Radja, 2018
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Usni Syawali, *Pengurusan (Bestuur) atas Harta Kekayaan Perkawinan Menurut KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

## **B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Intruksi Nomor 1 Tahun 1991 Presiden Kompleksi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Perkawinan.

## **C. JURNAL**

Agustina Dewi Putri, dkk., *Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompleksi Hukum Islam*. Syiah Kuala Law Journal, Vol.3 No. 1 Tahun 2019

Afina Septi Rahayu, *Kehidupan Sosial Ekonomi Single Mother Dalam Ranah Domestik Dan Publik*, Jurnal Analisa Sosiologi 6, No. 1, 2018.

Fajaruddin, *Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf*, Jurnal Hukum, Vol.2, No.2,2017.

Wardah Wasliati, Laily Washiati and Balqis Wasliati, “*Analisis Yuridis Pengaruh Usia Terhadap Tingginya Tingkat Perceraian DiKota Batam (Studi Penelitian Di Pengadilan Agama Kelas Ia Batam)*”, Ensiklopedia of Journal 4, No. 3(2022):15-20

Yulia Dewita Sari dan Putu Tuni, *Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadinya Pembatalan Perjanjian*, Jurnal Hukum Universitas Udayana, 2023.

## LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara Bersama Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Pada Tanggal 2 Juni 2025



Wawancara Bersama Kuasa Hukum Penggugat, Pada 10 Mei 2025



Wawancara Bersama Akademisi Hukum Perdata Pada Tanggal 15 Mei 2025

## BIODATA



Nadya Qamara adalah nama penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 26 Januari 2003, Takengon. Penulis merupakan Anak ke 1 dari 3 bersaudara, dari pasangan Kutut Heru Samudra dan Elita Lisda. Penulis pertama kali menempuh pendidikan SD Negeri 08 Lut Tawar hingga kelas VI dan penulis tamat pada tahun 2015. Penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Takengon dan tamat pada tahun 2018, setelah tamat SMP, penulis melanjutkan di SMA Negeri 1 Takengon dan tamat pada tahun 2021. Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Aceh Fakultas Hukum Jurusan S-1 Ilmu Hukum dan tamat pada tahun 2025.

Dengan ketekunan, kesabaran serta keihklasan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Pembatalan Jual Beli Harta Bersama Secara Sepihak Pasca Perceraian (Analisis Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/MS.Bna)”**